



P U T U S A N
No.1708/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

IVAN LS SIMEN bin SIMEN

Tempat lahir : Ujung Pandang, Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 April 1960,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Pamulang Permai 1 A 35/02 Rt. 002/011 Kel. Pamulang Barta Kec. Pamulang Kota Tangerang, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 13 September 2013 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2247 (satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IVAN LS SIMEN bin SIMEN bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.854/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa IVAN LS SIMEN bin SIMEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2247 (satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menghukum terdakwa IVAN LS SIMEN bin SIMEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi IVAN JETHRO di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian PoIres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri Polres Jakarta Selatan lalu dituangkan dalam BAP dan keterangannya dibenarkan dan dipertahankan sampai persidangan ini;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama ADI NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib telah menangkap terdakwa IVAN LS SIMEN bin SIMEN di Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Adhi Nugroho dan saksi Ivan Jethro (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi dan melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 21.00 Wib para saksi mencurigai terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadapnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram disimpan kantong celana bagian belakang;
- Bahwa benar ketika ditangkap, terdakwa mengakui narkoba tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Dekri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib di daerah Mabad Ciputat Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.854/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi ADI NUGROHO di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri Polres Jakarta Selatan lalu dituangkan dalam BAP dan keterangannya dibenarkan dan dipertahankan sampai persidangan ini;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama IVAN JETHRO, pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib telah menangkap terdakwa IVAN LS SIMEN bin SIMEN di Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Adhi Nugroho dan saksi Ivan Jethro (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi dan melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 21.00 Wib para saksi mencurigai terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadapnya diketemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram disimpan kantong celana bagian belakang;
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa mengakui narkoba tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Dekri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib di daerah Mabad Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian berpakaian sipil dari Polres Jakarta Selatan yang bernama saksi IVAN JETHRO dan saksi ADI NUGROHO pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 21.00 Wib di Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar ketika, terdakwa diperiksa serta dilakukan pengeledahan terhadapnya diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram di dalam kantong celana bagian belakang yang dipergunakan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. Dekri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib di daerah Mabad Ciputat, Tangerang Selatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.854/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan Tunggal Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak atau Melawan hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu IVAN LS SIMEN bin SIMEN sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi IVAN JETHRO dan saksi ADI NUGROHO, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika, jenis ganja dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan terdakwa Menanam, Memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar saksi IVAN JETHRO bersama dengan temannya yang bernama ADI NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib telah menangkap terdakwa IVAN LS SIMEN bin SIMEN di Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Nawi No. 1 Rt. 07/006 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Adhi Nugroho dan saksi Ivan Jethro (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut. Setelah tiba di lokasi dan melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 21.00 Wib para saksi mencurigai terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadapnya diketemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram disimpan kantong celana bagian belakang. Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa mengakui narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Dekri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib di daerah Mabad Ciputat, Tangerang Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 294 Z/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 September 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,2247 (satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.854/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2247 (satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan dengan berat netto seluruhnya 1,2247 (satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI WAHYUDI telah bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.854/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa ARI WAHYUDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu ponblok dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **7 SEPTEMBER 2011**, oleh **AMINAL UMAM, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PRANOTO, SH.MH.** dan **ACHMAD DIMYATI RS, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROSDIANA T, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **PURWANINGTYAS, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PRANOTO, SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

ACHMAD DIMYATI RS, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIANA T, SH.

Hal.11 dari 10 hal. Putusan No.854/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)